

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Gagasan ekonomi Islam yang dimaksud sebagai alternatif terhadap sistem ekonomi kapitalis dan sosialis yang bukan saja tidak sejalan dengan ajaran Islam, tetapi juga telah gagal dalam memecahkan problem ekonomi. Sistem ekonomi Islam diharapkan mampu mengurangi problem tersebut serta mampu mencegah terjadinya ketidakadilan dalam penerimaan dan pembagian sumber-sumber keuntungan agar dapat memberikan kepuasan bagi pemilik dana dan memberikan tambahan modal bagi yang membutuhkan tambahan modal (Fiddiatun 2016:32).

Ekonomi Islam berarti, beraktivitas ekonomi menggunakan aturan dan prinsip Islam dalam aktivitas ekonomi manusia, di mana aktivitas yang dilakukan oleh manusia bernilai ibadah, begitupula dengan aktivitas ekonominya. Dalam Islam tidak ada sisi kehidupan manusia yang tidak ada nilai ibadahnya, sehingga tidak ada sisi kehidupan manusia yang tidak diatur dalam Islam (Ascarya, 2006:7). Sistem perekonomian yang dilakukan sesuai dengan Syariat jauh lebih menguntungkan dibandingkan sistem perekonomian yang dijalankan tidak sesuai dengan Syariat.

Awal kebangkitan ekonomi Islam di Indonesia dapat dilihat dari kemampuan bank syariah pertama di Indonesia melawan krisis yang terjadi pada awal tahun 1997 dan 1998 (Ismail, 2011:31). Krisis ekonomi yang

terjadi pada awal tahun 1997 dan 1998 membawa dampak yang sangat besar bagi perekonomian Indonesia. Perkembangan ekonomi Islam saat ini diharapkan mampu mengatasi kekurangan modal bagi masyarakat yang ingin mengembangkan usahanya. Sehingga masyarakat tidak lagi menggunakan jalan pintas dengan melakukan kredit pada bank pelecit (rentenir). Selain mengandung sistem bunga yang merupakan riba karena terdapat penambahan jumlah pada saat pengembalianya. Bunga juga diharamkan karena membawa banyak mudarat bagi masyarakat yang meminjam uang, dimana bunga harus dikembalikan sesuai dengan jumlah yang ditentukan oleh kreditor tanpa peduli orang yang bersangkutan untung atau rugi dalam usahanya (fiddiatun, 2016:3).

Eksistensi lembaga keuangan khususnya sektor perbankan menempati posisi yang sangat penting dan sangat strategis dalam menjembatani kebutuhan modal kerja dan investasi di sektor riil dengan pemilik dana. Ketersediaan sumber dana untuk dunia usaha dan didukung oleh kemudahan investasi mendorong ekspansi usaha khususnya oleh kelompok-kelompok berskala besar. Akibatnya, permintaan kredit terus meningkat khususnya untuk sektor perindustrian, perdagangan dan jasa-jasa. Perkembangan tersebut membawa dampak baik bagi sektor perbankan di mana perbankan akan menjadi jembatan yang memberikan fasilitas bagi tumbuh kembangnya perekonomian (Muhammad 2011:1).

Perkembangan lembaga keuangan syariah dapat kita lihat dari semakin banyaknya lembaga keuangan syariah yang ada di Indonesia, baik berupa

bank maupun non bank. Perkembangan lembaga keuangan syariah tergolong cepat dan pesat, meskipun masih belum bisa menandingi lembaga keuangan konvensional yang sudah ada sebelumnya. Menurut (Suciati, 2016:2) Perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia lebih bersifat *market driven* dan dorongan *botto up* dalam memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga lebih tertumpu pada sektor riil dan berdampak lebih nyata dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

Lembaga keuangan syariah yang ada di Indonesia terdiri dari lembaga keuangan syariah berbentuk bank dan non bank. Lembaga keuangan syariah yang berupa bank diantaranya terdiri dari Bank Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Sedangkan, lembaga keuangan syariah yang berupa non bank yaitu Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) yang lebih banyak bergerak aktif memenuhi kebutuhan simpan pinjam di sektor yang lebih kecil dan biasanya sering di jumpai di daerah-daerah yang tidak mampu dijangkau oleh Bank Syariah.

Bank menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 tahun 1998 merupakan badan usaha yang menghimpin dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit dan atau dalam bentuk lainya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dua fungsi pokok bank yaitu penghimpunan dana masyarakat dan penyaluran dana kepada masyarakat, yang disebut dengan *Financial Intermediary* (Ismail, 2011:30).

Bank secara umum adalah lembaga intermediasi yang dalam menjalankan kegiatan usahanya bergantung pada dana masyarakat dan kepercayaan yang baik dari masyarakat. Dalam menjalankan kegiatan usaha tersebut bank menghadapi beberapa resiko diantaranya resiko kredit, resiko pasar, resiko operasional maupun resiko reputasi. Sedangkan, Bank Syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya dengan berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa layanan dalam lalu lintas pembayaran. Bukan hanya itu saja, bank syariah juga menyediakan dana sosial untuk disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan (Kautsar, 2014:1)

Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang aktif menjalin kemitraan dengan masyarakat. Pendirian BPRS dikarenakan Bank Syariah tidak mampu menjangkau masyarakat yang ada di daerah-daerah tertentu seperti di kabupaten, kecamatan dan pedesaan. Pelaksanaan BPRS diatur dalam Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia No. 32/ 36/ KEP/ DIR/ 1999 tanggal 12 Mei 1999 (Heri Sudarsono, 2007:94).

Berdasarkan data statistik perbankan syariah (SPS) yang dipublikasikan oleh otoritas jasa keuangan (OJK), menurut data yang ada jumlah Bank Umum Syariah (BUS) bertambah dari tiga tahun terakhir yaitu sebanyak 12 BUS dan Unit Usaha Syariah (UUS) mengalami pengurangan jumlah dari 24 UUS pada tahun 2011, sedangkan jumlahnya berkurang menjadi 22 pada tahun 2016. Sementara itu jumlah bank perkreditan rakyat

syariah (BPRS) bertambah dari 155 BPRS menjadi 163 BPRS. Penambahan jumlah BPRS tersebut bersumber dari empat izin pendirian usaha baru dan satu izin konversi dari BPR konvensional. Bertambahnya jumlah bank juga diikuti dengan penambahan dan pengurangan jumlah jaringan kantor, yang pada tahun 2013 merupakan jumlah jaringan kantor terbanyak yaitu mencapai 2588 dan mengalami penurunan pada tahun 2016 menjadi 2282 jaringan kantor. Sementara itu BPRS mengalami penambahan jumlah kantor, baik itu kantor cabang, maupun kantor pembantu dengan jumlah 449 dari jumlah awal yaitu 364 kantor pada tahun 2011. Untuk lebih jelasnya lihatlah tabel dibawah ini:

Tabel 1.1 Perkembangan Jaringan Kantor Bank Syariah

Kelompok Bank	2011	2012	2013	2014	2015	2016
BUS	11	11	11	12	12	12
UUS	24	24	23	22	22	22
- Jumlah kantor BUS & UUS	1737	2262	2588	2483	2301	2282
BPRS	155	158	163	163	163	163
- Jumlah kantor BPRS	364	401	402	439	446	449

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Masyarakat awalnya memandang sinis lembaga keuangan syariah, tidak terkecuali kalangan umat Islam sendiri. Sinisme terhadap perbankan syariah tersebut dapat dilihat dari kepercayaan masyarakat muslim terhadap Bank Syariah sangat rendah. Hal tersebut dapat dilihat dari partisipasi umat

Islam dalam investasi atau perguliran modal. Namun dengan seiring perkembangan zaman, perkembangan dan eksistensi lembaga keuangan syariah mulai dilirik dan di minati serta dapat diterima oleh masyarakat karena membawa dampak yang baik bagi kehidupan dan perekonomian masyarakat. Dimana sistem ekonomi islam berusaha menciptakan keadilan pendapatn dikalangan masyarakat terutama masyarakat yang memiliki kekurangan ekonomi. Selain itu, lembaga keuangan islam bukan hanya bergerak dalam bidang bisnis namun juga kehidupan sosial agar tidak tercipta kesenjangan diantara masyarakat (Amir, 2003:19-20).

Indonesia merupakan Negara dengan mayoritas penduduknya beragama Islam. Menurut data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2010, jumlah penduduk muslim di Indonesia mencapai 207.176 162 jiwa, dengan persentase yaitu sebesar 87,18%. Pertumbuhan penduduk muslim di Indonesia yang sangat besar, sehingga menyebabkan perkembangan lembaga keuangan syariah juga berkembang pesat. Penduduk Indoesia terkenal dengan keramah-tamahannya sehingga akan lebih cepat jika pendekatan yang dilakukan dalam mengajak atau menginformasikan tentang lembaga keuangan syariah dilakukan menggunakan pendekatan emosional (Achmad, 2014:1).

Indonesia yang dikenal dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia belum mampu mewujudkan keuangan syariah yang lebih baik. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman dan pengetahuan tentang lembaga keuangan syariah. Masyarakat dengan pemahaman yang rendah disebabkan

karena pengetahuannya juga kurang (Jihad dan Husein, 2009: 102). Pengetahuan yang kurang disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya faktor akses, informasi, dan juga peran. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang lembaga keuangan syariah merupakan salah satu tantangan yang harus dihadapi lembaga keuangan syariah dalam mengenalkan lembaga keuangan yang berbasis syariah. Bangkir diharuskan jeli dalam melihat suatu fenomena yang ada di masyarakat, dan berfikir keras kenapa masyarakat muslim lebih memilih bertransaksi di lembaga keuangan konvensional dibandingkan dengan lembaga keuangan syariah. Oleh karena itu, faktor-faktor sepele seperti akses, informasi, dan peran sangat mempengaruhi pengetahuan masyarakat tentang lembaga keuangan syariah.

Akses merupakan kemudahan yang di peroleh masyarakat untuk dapat menjadi nasabah atau menambah informasi mengenai Bank Syariah. Penilaian akses dapat dilihat dari berbagai faktor, salah satunya adalah jumlah cabang Bank Syariah. Dalam penelitian, data akses masyarakat diperoleh dengan menggunakan data total keseluruhan kantor cabang Bank Syariah di Indonesia. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Jihad dan Husen (2009) akses berpengaruh positif dan signifikan terhadap permintaan pembiayaan murabahah (Jihad dan Husen, 2009:106)

Informasi menurut KBBI merupakan suatu pemberitahuan, kabar atau berita tentang sesuatu (<http://kbbi.web.id/informasi>, diakses 9 Feb 2017). Informasi merupakan sesuatu yang penting dan dapat kita temukan dimana saja. Baik itu dalam media cetak seperti koran, majalah, buku dan

sebagainya. Bisa juga melalui media elektronik seperti internet, televisi, radio, dan sebagainya. Informasi memiliki peranan yang sangat penting bagi pengetahuan masyarakat, dan biasanya informasi dari mulut ke mulut lebih efektif dan lebih cepat diterima di masyarakat, terutama masyarakat yang tinggal di pedesaan.

Pengetahuan tentang lembaga keuangan syariah bisa juga terjadi karena adanya peran aktif di masyarakat. Peran biasanya merupakan suatu hal yang bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan juga bisa di lihat. Peran lembaga keuangan dalam membantu masyarakat pedesaan dalam mengatasi masalah ekonomi yang sedang di hadapi. Baik itu oleh masyarakat yang kekurangan dana maupun yang kelebihan dana. Peran perbankan syariah yang ada diantaranya yaitu memurnikan operasional perbankan syariah sehingga dapat lebih meningkatkan kepercayaan masyarakat, dan meningkatkan kesadaran syariah umat Islam sehingga dapat memperluas segmen dan pangsa perbankan syariah (Muhammad, 2011:16-17).

Kelurahan Geres merupakan salah satu kelurahan di kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Pulau Lombok terkenal dengan sebutan “Pulau Seribu Masjid”, hal ini dikarenakan disepanjang jalan kita bisa melihat deretan masjid bahkan mungkin disetiap desamemiliki masjid mereka sendiri. Dengan sebagian besar masyarakat beragama islam, masyarakat tidak akan sulit menerima adanya jasa keuangan yang berbasis syariah. Tidak heran jika Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perwakilan NTB berkomitmen untuk terus

mendorong pertumbuhan perbankan di NTB. Potensi yang dimiliki NTB ditambah dengan masyarakatnya yang sebagian besar beragama Islam, memberikan kemudahan dalam menyiarkan ekonomi Islam (<http://www.ntbprov.go.id>). Gubernur NTB TGH M. Zainul Majdi juga menyampaikan pendapatnya bahwa NTB memiliki peluang yang cukup besar untuk menjadi pusat keuangan yang berbasis syariah (<http://www.radarlombok.co.id>).

Kelurahan Geres merupakan Kelurahan yang baru terbentuk beberapa tahun belakangan ini. Geres dalam bahasa sasak berarti pasir, dimana dahulu menurut informasi yang peneliti dapatkan merupakan sebuah desa yang dikenal dengan jumlah pasirnya yang berlimpah dan menjadi tambang pasir. Geres juga merupakan desa dengan 100% masyarakatnya beragama Islam. Masyarakat Geres merupakan masyarakat yang ramah dan terbuka dalam menerima informasi. Masyarakat Geres memiliki profesi yang beragam, mulai dari pengusaha, pedagang, petani, peternak, buruh, bahkan ada juga yang menjadi TKI dan TKW.

Masyarakat Geres terkenal sebagai pengusaha batu apung. Batu apung yang sudah ditambang di pilih sesuai ukuran dan menurut salah satu pengusaha batu apung yang bernama Bapak Mustayib, batu apung yang sudah dikemas dalam karung dijual ke luar daerah bahkan sampai keluar negeri. Batu apung memiliki banyak manfaat dalam berbagai bidang seperti bahan bangunan, dalam industri kosmetik, dalam industri cat, dan lain-lain.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana pengetahuan dan pemahaman masyarakat Kelurahan Geres tentang lembaga keuangan syariah, dan apakah akses, informasi dan peran lembaga keuangan syariah menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan mereka. Seperti yang kita ketahui peran lembaga keuangan syariah baik yang berupa bank maupun yang berupa non bank sangat dibutuhkan sebagai salah satu instrumen yang menjembatani transaksi antara nasabah satu dengan yang lainnya. Menurut peneliti lembaga keuangan syariah sangat dibutuhkan sebagai tempat penyimpanan dan peminjaman dana jika masyarakat sewaktu-waktu membutuhkannya.

Terkait hal itu, peneliti tertarik untuk memilih masyarakat Kelurahan Geres sebagai objek penelitian karena masyarakat Kelurahan Geres memiliki kondisi perekonomian yang baik. Sesuai dengan uraian latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “PENGETAHUAN MASYARAKAT KELURAHAN GERES TENTANG LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat dibuat rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Apakah akses tentang lembaga keuangan syariah berpengaruh terhadap pengetahuan masyarakat kelurahan Geres tentang lembaga keuangan syariah?

2. Apakah informasi tentang lembaga keuangan syariah berpengaruh terhadap pengetahuan masyarakat kelurahan Geres tentang lembaga keuangan syariah?
3. Apakah peran lembaga keuangan syariah berpengaruh terhadap pengetahuan masyarakat kelurahan Geres tentang lembaga keuangan syariah?
4. Apakah akses, informasi, dan peran secara bersama-sama mempengaruhi pengetahuan masyarakat tentang lembaga keuangan syariah?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah akses tentang lembaga keuangan syariah mempengaruhi pengetahuan masyarakat kelurahan Geres tentang lembaga keuangan syariah.
2. Untuk mengetahui apakah informasi tentang lembaga keuangan syariah mempengaruhi pengetahuan masyarakat kelurahan Geres tentang lembaga keuangan syariah.
3. Untuk mengetahui apakah peran lembaga keuangan syariah mempengaruhi pengetahuan masyarakat kelurahan Geres tentang lembaga keuangan syariah.
4. Untuk mengetahui apakah akses, informasi, dan peran secara bersama-sama mempengaruhi pengetahuan masyarakat kelurahan Geres tentang lembaga keuangan syariah.

D. Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang diteliti, maka diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Lembaga Keuangan Syariah

Penelitian ini bermanfaat bagi Lembaga Keuangan Syariah sebagaimana penggerak ekonomi Islam. Para ekonom dapat menjadikan penelitian ini sebagai salah satu tolak ukur dalam mengembangkan ekonomi Islam terutama di daerah pedesaan yang belum mengenal ekonomi islam sama sekali.

2. Bagi Peneliti

Sebagai sumber informasi dan referensi dalam mengembangkan penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Bagi Masyarakat

Untuk lebih mengenalkan kepada masyarakat tentang lembaga keuangan syariah.